



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk mengoperasikan dan melaksanakan fungsi teknis administrasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6267);

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User pada Aplikasi SAKTI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan.
- KEDUA : Uraian tugas *Approver*, Operator Anggaran, dan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut :
- 1) *Approver* mempunyai tugas melakukan aktifitas persetujuan atas pekerjaan yang disampaikan oleh operator dan/atau administrator;
 - 2) Operator bertugas melaksanakan fungsi teknis operasional dalam aplikasi;
 - 3) Administrator mempunyai tugas melaksanakan fungsi administrasi melalui aplikasi;
 - 4) *Approver*, Operator, dan Administrator sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sampai dengan 3) wajib menyelesaikan tugas lain untuk kepentingan *piloting* dan pelaporan keuangan tingkat instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor: SP DIPA-076.01.2.656109/2025 tanggal 2 Desember 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 2 Januari 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd.

IRMAN SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Mas Indra Putra Alamsyah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA	NIP.	PANGKAT/GOL.	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1.	Irman Susanto, S.Kom, M.Si	198009082006041008	Pembina Tk.1/ IV.b	Approver	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Ade Fithrian, S.Kom, M.Si	198307232009121004	Penata /III.c	Validator	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Etwin Juanda, S.E, M.Si	198203222007011002	Penata /III.c	Validator	Pejabat Penguji Tagihan Kepada Negara dan Penandatanganan SPM
4.	Bintang Margani, S.H	199209022020121007	Penata Muda / III.a	Operator	Bendahara

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Mas Indra Putra Alamsyah

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

ttd.

IRMAN SUSANTO